



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 10 / HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/XII/2018**

### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Keputusan ini Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 31 Desember 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
D A H R I

Lampiran Surat Keputusan  
 Nomor : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/XII/2018  
 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota  
 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam  
 Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum  
 Tahun 2019. Tanggal 31 Desember 2018

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN BANYUASIN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	Jenis Kelamin
1	TALANG KELAPA	1 INDARA GUNAWAN	L
		2 SUBANDI	L
2	TANJUNG LAGO	1 BASIRUN	L
		2 NOVITA SARI	P
3	BANYUASIN II	1 KHOLID	L
		2 MARISA	P
4	MUARA TELANG	1 RAFIKHO	P
		2 EDI PURWANTO	L
5	SUMBER MARGA TELANG	1 ARWANSYAH	L
		2 HAMALI	L
6	MAKARTI JAYA	1 RIYANTO	L
		2 MUHAMMAD ASHARI	L
7	MUARA PADANG	1 BAHTIAR FIKRI	L
		2 RUSWAN HERMAWAN	L
8	AIR SALEK	1 NURYANTO	L
		2 ARWANI	L
9	MUARA SUGIHAN	1 TEGUH WARTONO	L
		2 M.SUROJI	L
10	BANYUASIN I	1 TUTI LESTARI	P
		2 WELLY SUTINAH	P
11	RAMBUTAN	1 RAMMADI	L
		2 IIN TRIYANTI	P
12	AIR KUMBANG	1 H.SUNARYO	L
		2 SAMSUL HUDA	L
13	BANYUASIN III	1 LEO BRATA	L
		2 AFRIZAL	L
14	RANTAU BAYUR	1 SUWARDI	L
		2 SUPARMAN	L
		1 ZILZILI	L

16	PULAU RIMAU	1 M.MUSLIMIN	L
		2 DEDI PERMANA	L
17	SUAK TAPE	1 SARKOWI	L
		2 ASTAMAN FERİYADI	L
18	TUNGKAL ILIR	1 BADARUDDIN	L
		2 JANGCIK	L
19	BETUNG	1 ARDI	L
		2 AHMAD	L

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN



D A H R I